



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/400 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/711 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/4522/2021
tanggal 10 September 2021 perihal Usulan Perubahan Pejabat
Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
900/711 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi
Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/226 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
900/711 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi
Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021,
perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/711 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

a.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

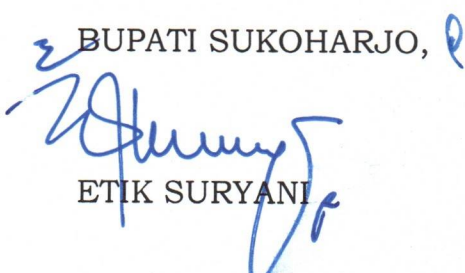
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/711 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/226 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/711 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

P.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/711 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/226 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/711 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/400 TAHUN 2021
 Tanggal : 10 SEPTEMBER 2021

**PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Drs. DARNO, M Pd 19621109 198703 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i>	
2	Bendahara Penerimaan	DEDI PRASETYO, A.Md 19851229 201001 1 019 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	SOLIS HARIYANA 19791010 201406 1 001 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) <i>Specimen:</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	ENDANG SRI HARYANTI, SE, MM NIP. 19800110 201101 2 006 Penata (III/c)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Sekretariat sebagai berikut : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4
			<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar <p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

1	2	3	4
5	Kuasa Pengguna Anggaran	BUDIARTI, SE 19660826 199412 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai berikut : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Selain Hibah) - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6	Kuasa Pengguna Anggaran	WARSINI, S.Sos, MM. 19700407 199001 2 001 Pembina (IV/a)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Laboratorium - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pengadaan Mebel Sekolah

1	2	3	4
7	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. LILIK SUDARWI 19641204 199203 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :</p> <p>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Selain Hibah) - Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Selain Hibah) - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (Selain Hibah) - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD - Pengelolaan Dana BOP PAUD (Selain Hibah) <p>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1	2	3	4
8	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. SUROTO 19650820 199312 1 001 Pembina (IV/a)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (Selain Hibah) - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Selain Hibah) - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Selain Hibah) <p>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar <p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1	2	3	4
9	Kuasa Pengguna Anggaran	SITI LAELA, S.Sos, M.Hum 19640814 199103 2 012 Pembina (IV/a)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama <p>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD <p>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Budaya sebagai berikut :</p> <p>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan <p>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Selain Hibah) - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

1	2	3	4
			<p>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat <p>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Cagar Budaya <p>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelindungan Cagar Budaya <p>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota <p>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota <p>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota <p>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri